

PUTUSAN ADMINISTRATIF PEMILU-KABUPATEN PANGKEP

PUTUSAN NOMOR :

004/LP/PL/ADM/BAWASLU KAB. PANGKEP/27.13/V/2019, 46 HLM

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKEP

- Abstrak** : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangkep, menerima, memeriksa dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atas Laporan dari Nurhidayah Melaporkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkep dengan Laporan Tertanggal 06 Mei 2019 dan dicatat dalam Buku Register Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor : 004/LP/PL/ADM/Bawaslu Kab. Pangkep/27.13/V/ 2019.
- : Dasar Hukum Putusan ini adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003.
- : Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor : 004/LP/PL/ADM/Bawaslu Kab. Pangkep/27.13/V/ 2019 tertanggal 06 Mei 2019 pada Pokok Permohonannya terkait adanya Selisih dari salinan C1-DPRD Kab/Kota PPS dengan hasil rekapitulasi perolehan suara nomor urut 1 yang pada tingkat TPS diperoleh 3 suara namun sampai rekapitulasi di tingkat Kecamatan bertambah 1 suara menjadi 4 suara, di TPS 7 Tamangapa pelapor kehilangan 7 suara dari total 10 suara yang seharusnya didapatkan dengan dasar adanya surat pernyataan hak pilih dari 7 orang pemegang hak pilih dan Pelapor meminta dalam laporannya untuk Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangkep Memeriksa dan Merekomendasikan KPU untuk membuka dan menghitung ulang kertas suara di TPS 7 Tamangapa, merekomendasikan KPU untuk membuka C Plano TPS 6 Attangsalo, Meminta KPU menghadirkan C7 TPS 7 Tamangapa dan membuka 106 C1 PTPS yang dimiliki Panwascam Ma'rang. Selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangkep memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilaporkan oleh Nurhidayah, dan menyatakan menolak permohonan pelapor untuk seluruhnya dan menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan Pelanggaran Administratif Pemilu.
- Catatan** : Putusan ini diputuskan dalam forum rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangkep dan diucapkan di hadapan para pihak secara terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019.